



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa untuk mencegah gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pengaturan, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Resor Wonosobo yang menangani lalu lintas.
5. Akademisi/Pemerhati Lalu Lintas adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau kalangan perguruan tinggi yang memahami dan peduli pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
7. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
8. Dokumen Hasil Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/ atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas.
9. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/atau usaha yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
10. Dokumen Hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen analisis kinerja lalu lintas serta dokumen manajemen rekayasa lalu lintas.

11. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Pengembang atau pembangun adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud pelaksanaan Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas di sekitarnya.

### Pasal 3

Tujuan dilakukannya Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah :

- a. memprediksi dampak yang ditimbulkan akibat suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
- b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
- c. menyelaraskan kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
- d. mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam melaksanakan kegiatan yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.

### Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Andalalin; dan
- b. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.

### BAB III

## PELAKSANAAN ANDALALIN DAN PERENCANAAN PENGATURAN LALU LINTAS

### Pasal 5

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemukiman baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan.

### Pasal 6

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa bangunan untuk :
  - a. toko/rumah toko/perbelanjaan;
  - b. rumah kantor/perkantoran;
  - c. hotel/motel/penginapan;
  - d. rumah sakit, klinik;
  - e. industri/gudangan;
  - f. sekolah/peguruan tinggi;
  - g. tempat kursus;
  - h. restoran/rumah makan;
  - i. gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olahraga;
  - j. bengkel kendaraan bermotor;
  - k. stasiun pengisian bahan bakar umum/gas
  - l. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa :
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen;
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas, antara lain asrama.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa :
  - a. terminal;
  - b. stasiun kereta api;
  - c. pool kendaraan;
  - d. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  - e. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Kriteria besaran pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib melakukan Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Hasil Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh :

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; dan/atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

### BAB IV TATA CARA PERMOHONAN

#### Bagian Kesatu Tata Cara Andalalin

#### Pasal 8

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang akan melaksanakan kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Dokumen Andalalin.
- (3) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (4) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
- (5) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang akan melaksanakan kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melakukan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas dengan menunjuk lembaga konsultan.
- (2) Hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Dokumen hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.
- (3) Dokumen hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. simulasi kinerja lalu lintas baik tanpa maupun adanya pengembangan;
  - b. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - c. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
  - d. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - e. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (4) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
- (5) Hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan.

Pasal 10

Dalam hal usulan Dokumen Andalalin dan Perencanaan Pengaturan lalu Lintas mengakibatkan perubahan infrastruktur dan/atau prasarana di dalam/luar ruang milik jalan, maka pemohon wajib melampirkan rekomendasi dari instansi/pihak terkait.

BAB V

PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Permohonan Persetujuan Andalalin

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 pengembang atau pembangun harus menyampaikan Dokumen hasil Andalalin kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan untuk dilakukan penilaian.

- (2) Pengajuan Dokumen hasil Andalalin disertai dengan persyaratan :
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan Hukum;
  - c. surat kuasa bermaterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain; dan
  - d. Dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli maupun kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Permohonan Persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas

##### Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pengembang atau pembangun harus menyampaikan Dokumen hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan untuk dilakukan penilaian.
- (2) Pengajuan Dokumen hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas disertai dengan persyaratan :
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan Hukum; dan
  - c. Dokumen hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas yang disusun oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Dokumen hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

##### Pasal 13

Bagan alur tata cara pemberian persetujuan dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## BAB VI PENILAIAN

### Pasal 14

- (1) Untuk membenarkan persetujuan Andalalin selagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan persetujuan perencanaan Pengaturan Lalu Lintas selagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Bupati membentuk Tim untuk melakukan Penilaian.
- (2) Tim selagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan sekurang-kurangnya beranggotakan :
  - a. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pembinaan jalan;
  - c. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan Daerah dan tata ruang Daerah;
  - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Pasal 15

Tim selagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas :

- a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas;
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas;
- c. melakukan koordinasi antar instansi terhadap pengajuan Dokumen hasil Andalalin dan Dokumen hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas;
- d. memberikan pertimbangan metodologi, analisis, rencana peningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan (rumija), jaringan utilitas, rencana kota dan syarat zonasi selagaimana pedoman perencanaan dan pembangunan fisik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. memberikan pertimbangan tentang pengaturan lalu lintas.

### Pasal 16

- (1) Hasil penilaian Tim selagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Bupati
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim menyatakan hasil Andalalin dan hasil Perencanaan Pengaturan lalu lintas yang disampaikan selagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

### Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim menyatakan hasil Andalalin dan hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas yang disampaikan selagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen hasil Andalalin dan Dokumen hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani pemilik, direktur atau pimpinan cabang dari pengembang atau pembangun.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen hasil Andalalin dan Dokumen hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.

## BAB VII EVALUASI

### Pasal 18

- (1) Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Bupati dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 20

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. pembatalan izin; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

### Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila sampai batas akhir waktu penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibatalkan atau dicabut.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22


Setiap pengembang atau pembangun yang berpotensi menimbulkan Dampak Lalu Lintas sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, yang sudah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dan sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan *site plan*, pengembang atau pembangun harus membuat dan mendapatkan persetujuan Dokumen hasil Andalalin dan persetujuan Dokumen hasil Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.

BAI X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 17 November 2014  
BUPATI WONOSOBO,



H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 18 November 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO W. BOWO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 35

KRITERIA BESARAN PUSAT KEGIATAN, PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR  
YANG WAJIB MELAKUKAN ANDALALIN

No	Jenis Kegiatan dan/atau Usaha	Batasan Wajib Menyusun Andalalin	
		Dokumen Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas	Dokumen Andalalin
1	2	3	4
<b>PUSAT KEGIATAN</b>			
1.	Toko/rumah toko/perbelanjaan	100 – 500 m <sup>2</sup> luas lantai terbangun	Lebih dari 500 m <sup>2</sup> luas lantai terbangun
2.	Rumah kantor/perkantoran	100 – 1.000 m <sup>2</sup> luas lantai terbangun	Lebih dari 1.000 m <sup>2</sup> luas lantai terbangun
3.	Hotel/motel/penginapan	10 – 50 kamar	Lebih dari 50 kamar
4.	Rumah sakit/klinik	100 – 2.000 m <sup>2</sup> luas lantai terbangun	Lebih dari 2.000 m <sup>2</sup> luas lantai terbangun
5.	Industri/pergaulangan	100 – 2.000 m <sup>2</sup> luas lantai terbangun	Lebih dari 2.000 m <sup>2</sup> luas lantai terbangun
6.	Sekolah/perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 – 1.000 siswa; atau</li> <li>• 500 – 1.500 m<sup>2</sup> luas lantai terbangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 1.000 siswa; atau</li> <li>• Lebih dari 1.500 m<sup>2</sup> luas lantai terbangun</li> </ul>
7.	Tempat kursus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 – 200 siswa/waktu; atau</li> <li>• 125 – 400 m<sup>2</sup> luas lantai terbangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 200 siswa/waktu; atau</li> <li>• Lebih dari 400 m<sup>2</sup> luas lantai terbangun</li> </ul>
8.	Restoran/rumah makan	100 – 1.000 m <sup>2</sup> luas lantai terbangun	Lebih dari 1.000 m <sup>2</sup> luas lantai terbangun
9.	Gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olahraga	100 – 1.000 m <sup>2</sup> luas lantai terbangun	Lebih dari 1.000 m <sup>2</sup> luas lantai terbangun
10.	Bengkel Kendaraan Bermotor	100 – 2.000 m <sup>2</sup> luas lantai terbangun	Lebih dari 2.000 m <sup>2</sup> luas lantai terbangun
11.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas	1 – 4 pompa	Lebih dari 4 pompa
<b>PERMUKIMAN</b>			
12.	Perumahan, permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 – 50 unit; atau</li> <li>• 1.000 – 5.000 m<sup>2</sup> luas lantai terbangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 50 unit; atau</li> <li>• Lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> luas lantai terbangun</li> </ul>

1	2	3	4
3.	Apartemen/ rumah susun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 – 50 unit; atau</li> <li>• 1.000 – 5.000 m<sup>2</sup> luas lantai terbangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 50 unit; atau</li> <li>• Lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> luas lantai terbangun</li> </ul>
INFRASTRUKTUR			
14.	Terminal/pedak kendaraan/gedung parkir	-	Tanpa batas
15.	Perpaduan/kombinasi antara angka 1-13	500 – 3.000 m <sup>2</sup> luas lantai terbangun	Lebih dari 3.000 m <sup>2</sup> luas lantai terbangun

Keterangan :


Luas Lantai Terbangun adalah sejumlah luas seluruh lantai bangunan tidak termasuk luas lantai parkir, sirkulasi kendaraan, dan taman.

BUPATI WONOSOBO,



H.A. KHOLIQ ARIF

BAGAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN DOKUMEN ANDALALIN



Keterangan :

- a. Nomor 2 sampai dengan Nomor 5 = 7 (tujuh) hari kerja
- b. Nomor 7 sampai dengan Nomor 13 = 7 (tujuh) hari kerja

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF